



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN
AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan;
- b. bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Jawa adalah sistem lambang bunyi yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana komunikasi, wahana ekspresi estetis dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mencakup unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna.
2. Sastra Jawa adalah segala bentuk pemikiran yang dicurahkan dalam bentuk tulisan dalam media Bahasa Jawa.
3. Aksara Jawa adalah sistem tanda grafis yang diturunkan dari aksara Kawi yang memiliki bentuk, sistem, dan tata penulisan tertentu yang digunakan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkomunikasi secara tulisan.
4. Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengembangan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa agar sesuai dengan zaman.
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, unit pengembangan dan pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, dan pranata dalam meningkatkan, memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
7. Pelaku Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa yang selanjutnya disebut sebagai Pelaku adalah pihak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa.

8. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kearifan lokal;
- c. keberdayagunaan;
- d. kemanfaatan;
- e. keberlanjutan;
- f. keterpaduan;
- g. partisipasi; dan
- h. kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
- b. meningkatkan pembiasaan penggunaan Bahasa dan Aksara Jawa; dan/atau
- c. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bahasa Jawa

Pasal 5

- (1) Bahasa Jawa berkedudukan sebagai bahasa resmi Daerah.
- (2) Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan Bahasa Nasional.

Pasal 6

Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi, antara lain:

- a. pembentuk karakter dan kepribadian Masyarakat;
- b. lambang kebanggaan dan identitas Masyarakat;
- c. peneguh jati diri;
- d. objek ilmu pengetahuan;
- e. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai keindonesiaan;

- f. sarana komunikasi dalam keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- g. bahasa media massa lokal;
- h. sarana pendukung Bahasa Nasional; dan/atau
- i. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Sastra Jawa

Pasal 8

- (1) Sastra Jawa berkedudukan sebagai sastra Daerah.
- (2) Sastra Jawa berfungsi, antara lain:
 - a. sarana peningkatan kemampuan Masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya Jawa;
 - b. sumber kearifan budaya Jawa dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
 - c. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya Jawa;
 - d. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. pengungkapan budaya Jawa dan kearifan lokal;
 - f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
 - g. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Jawa.

Bagian Ketiga
Aksara Jawa

Pasal 9

- (1) Aksara Jawa berkedudukan sebagai aksara Daerah.
- (2) Aksara Jawa sebagai aksara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. penulisan Bahasa Jawa;
 - b. ekspresi dan apresiasi seni dalam beraksara; dan
 - c. pembentukan karakter dan peneguhan jati diri Masyarakat.

Pasal 10

Aksara Jawa dapat digunakan untuk penulisan Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB III
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Bahasa Jawa

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Bahasa Jawa dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa;
 - b. penggunaan Bahasa Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. inventarisasi kosa kata Bahasa Jawa;
 - e. pembakuan Bahasa Jawa;
 - f. penyusunan sejarah Bahasa Jawa; dan
 - g. preservasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Kedua
Sastra Jawa

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Sastra Jawa dilakukan melalui upaya:
 - a. pendataan;
 - b. transkripsi;
 - c. transliterasi;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahanaan;
 - f. penyusunan sejarah Sastra Jawa; dan/atau
 - g. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra lisan dan tulis.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Ketiga
Aksara Jawa

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Aksara Jawa dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
 - b. penggunaan Aksara Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. repatriasi;
 - e. pemutakhiran data Pelaku Aksara Jawa secara berkelanjutan;
 - f. inventarisasi;
 - g. penyusunan sejarah Aksara Jawa;
 - h. preservasi;
 - i. duplikasi;
 - j. konservasi; dan/atau
 - k. pembakuan.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Bahasa Jawa

Pasal 15

- (1) Pengembangan Bahasa Jawa dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. penelitian;
 - b. pengayaan kosa kata;
 - c. penyusunan kurikulum;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. adaptasi;
 - g. reaktualisasi;
 - h. revitalisasi;
 - i. rekayasa;
 - j. diplomasi;
 - k. publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa;
 - l. penyediaan media online;
 - m. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - n. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan;
 - o. penyusunan materi ajar Bahasa Jawa untuk penutur asing; dan/atau
 - p. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Kedua
Sastra Jawa

Pasal 16

- (1) Pengembangan Sastra Jawa dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. peningkatan jumlah karya;
 - e. penyaduran;
 - f. aktualisasi;
 - g. peningkatan apresiasi; dan
 - h. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Ketiga
Aksara Jawa

Pasal 17

- (1) Pengembangan Aksara Jawa dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. adaptasi;
 - e. reaktualisasi;
 - f. revitalisasi;
 - g. rekayasa;
 - h. lomba/festival;

- i. diplomasi;
 - j. penyediaan media online;
 - k. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - l. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
 - m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (3) Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dilakukan melalui:
 - a. pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 - 1. kompetisi;
 - 2. festival;
 - 3. internalisasi;
 - 4. lomba;

5. sosialisasi;
 6. sarasehan/seminar; dan/atau
 7. pelatihan;
- c. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
 - d. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
 - e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh lapisan Masyarakat; dan/atau
 - g. penetapan bulan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan Pelaku ikut berperan serta dalam upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- (2) Masyarakat dan Pelaku dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah;
 - b. pihak ketiga;

- c. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
- d. lembaga di luar negeri.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-8/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN
AKSARA JAWA

I. UMUM

Sebagai langkah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Jawa khususnya Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta dari perkembangan zaman yang bergerak dinamis dan menuju arah moderenisasi, perlu adanya suatu tindakan dan langkah nyata untuk dapat mempertahankan keberadaan Bahasa dan Aksara Jawa tersebut. Berdasarkan perkembangan dan situasi yang terjadi saat ini, salah satu warisan budaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dipelihara dan dikembangkan adalah penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa di kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa menjadi penting untuk dipelihara dan dikembangkan di tengah perkembangan zaman dikarenakan nilai-nilai kebudayaan dari Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang perlu untuk dipertahankan. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa tersebut adalah *unggah-ungguh* untuk Bahasa Jawa dan *unicode* untuk Aksara Jawa yang memiliki karakter khas.

Unggah-ungguh sebagai bagian dari ciri khas Bahasa Jawa memiliki muatan sebagai hubungan sosial antara penutur dan mitra tuturnya yang disebut *unggah-ungguh basa* (sopan santun berbahasa). Dalam *unggah-ungguh basa* setidaknya diatur dengan tingkat *tutur basa* atau *undha-usuk basa* yang sangat kompleks. Namun pada dasarnya tingkat *tutur basa* tersebut terdiri dari tiga tingkatan yaitu *ngoko* yang digunakan

seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkat sosial yang sama, *krama madya* digunakan di antara tingkat *ngoko* dan *krama inggil*. Sedangkan *krama inggil* digunakan dalam rangka mendudukan mitra tuturnya sebagai orang yang lebih tua tingkat sosialnya.

Berdasarkan pendekatan definisi Bahasa Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bekerjasama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Adapun Aksara Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengertian yaitu suatu sistem tanda grafis tertentu yang digunakan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkomunikasi dan menuliskan Bahasa Jawa, berjumlah dua puluh huruf, bermula dengan *ha* dan berakhir dengan *nga*. Ditinjau dari jejak historis, keberadaan Bahasa dan Aksara Jawa sudah ada sejak lama namun tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Hadirnya Bahasa dan Aksara Jawa setidaknya dapat diketahui dengan munculnya peradaban dari suku Jawa yang ditandai dari Jawa Kuna pada abad ke-5 sampai dengan ke-15, Jawa Pertengahan abad ke-13 sampai dengan abad ke-17, Jawa Baru abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, dan Jawa Modern sejak abad ke-18 sampai dengan saat ini. Namun Bahasa Jawa saat ini yang sering disebut sebagai Bahasa Jawa Modern bukanlah turunan dari Bahasa Jawa Kuna.

Perkembangan saat ini seakan telah menjadikan nilai-nilai luhur dan sejarah dari Bahasa dan Aksara Jawa tersebut menjadi terkikis. Masyarakat era saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengalami perubahan gaya berbahasa khususnya bagi masyarakat Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa telah menggunakan bahasa lain yaitu Bahasa Indonesia, bahasa asing sebagai bahasa sehari-harinya. Bahkan terdapat pula yang menggunakan beberapa bahasa yang sudah dicampur. Perkembangan zaman juga telah menjadikan Masyarakat sekarang memiliki kecenderungan bahwa semakin banyak kata-kata dalam bahasa asing yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari justru akan meningkatkan status sosial dari pengguna. Adanya kecenderungan tersebut menjadikan salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat saat ini yang akhirnya penggunaan Bahasa dan Aksara Jawa di era modern semakin tertinggal. Selain pada kebiasaan dari masyarakat penggunaa bahasa, dari segi birokrasi nyatanya masih banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang dirasa akan

meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa dan Aksara Jawa, justru kebijakan-kebijakan tersebut tidak bersifat implementatif. Beberapa penyebab adalah tidak adanya upaya dari penegak kebijakan untuk ikut dalam memelihara dan mengembangkan Bahasa dan Aksara Jawa dalam lingkungan birokrasi.

Ketika berbicara tentang pelestarian terhadap Bahasa maupun Aksara Jawa, maka juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh sastra sebagai bagian dari bahasa. Sebagai suatu karya yang unggul, kemunculan sastra secara historis bermula pada periode pra kemerdekaan. Sejak zaman tersebut kemunculan sastra setidaknya sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Namun perkembangannya tidak semua lapisan masyarakat khususnya Jawa dapat menggunakan dan mengenyam Sastra Jawa secara mendalam. Dengan semakin sedikitnya masyarakat Jawa yang dapat mengetahui secara mendalam dalam penggunaan dan ilmu Sastra Jawa, menyebabkan keberadaan Sastra Jawa semakin tergeser dan terlupakan, terlebih lagi dengan pesatnya perkembangan zaman, menjadikan Sastra Jawa sebagai hal yang membosankan.

Dengan demikian dirasa sangat diperlukan suatu aturan terkait upaya untuk memelihara Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar keberadaan dan keberlangsungan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta tetap eksis sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebudayaanya ditengah pesatnya perkembangan zaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah upaya melestarikan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dari kemusnahan demi keberlanjutan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya bagi generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah menjaga keberadaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sebagai bagian dari budaya yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Menjaga keberadaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa tidak hanya sebatas aspek sumber daya manusianya, melainkan juga penyediaan fasilitas pendukung yang mendukung keberadaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah mengoptimalkan sumber daya Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjamin terwujudnya kehidupan Masyarakat yang berkarakter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah menjamin bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesadaran dan penghargaan sebagai salah satu pembentuk identitas dan karakter Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pemanfaatan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus harus dilakukan dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia serta memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian harus terdapat kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan, ataupun sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya sektor pendidikan, budaya, organisasi kemasyarakatan, dan keagamaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai

kepentingan yang bersifat lintas sektor, wilayah, pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan budaya dan identitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu adanya kesadaran bersama dari seluruh elemen terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah adalah bahasa yang digunakan pada dokumen dan acara resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sastra Jawa berkedudukan sebagai sastra Daerah” adalah Sastra Jawa merupakan bagian dari sastra nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aksara Jawa berkedudukan sebagai aksara Daerah” adalah Aksara Jawa tidak menggantikan kedudukan huruf latin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah usaha untuk melakukan media rekam kegiatan berbahasa Jawa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inventarisasi kosa kata Bahasa Jawa” adalah melakukan inventarisasi melalui *paribasan, bebasan, wangsalan, saloka, cangkriman, sangkalan, isbat, dan parikan*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembakuan Bahasa Jawa” adalah pemilihan satu ragam Bahasa Jawa untuk dijadikan sebagai bahasa baku atau resmi, serta usaha pembinaan

dan pengembangannya yang dilakukan secara terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Bahasa Jawa” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah kebahasaan Jawa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Bahasa Jawa secara teratur untuk mencegah degradasi nilai atau bahkan kepunahan Bahasa Jawa yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan” adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan terhadap pelaku dan karya Sastra Jawa yang telah dipublikasikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan karya Sastra Jawa tuturan ke dalam bentuk tulisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan karya Sastra Jawa dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Jawa ke dalam aksara latin dan sebaliknya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya Sastra Jawa misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Sastra Jawa” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah kesusastraan Jawa.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah usaha penyusunan struktur dan perekaman Aksara Jawa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah pengembalian manuskrip yang ada di luar negeri melalui kerja sama pengembalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran data Pelaku Aksara Jawa secara berkelanjutan” adalah adalah suatu proses atau perbuatan memutakhirkan data Pelaku Aksara Jawa yang sudah ada, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Aksara Jawa” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah Aksara Jawa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Aksara Jawa secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Jawa secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah proses untuk menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Aksara Jawa secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Jawa karena digunakan oleh masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pembakuan” adalah pemilihan satu ragam Aksara Jawa untuk dijadikan sebagai aksara baku atau resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana Bahasa Jawa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayaan kosa kata” adalah pemilihan, penilaian, dan penetapan kosa kata Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa asing melalui Bahasa Indonesia menjadi kosa kata dan istilah Bahasa Jawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Jawa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerjemahan” adalah pengalihbahasaan dari Bahasa Indonesia dan/atau asing ke dalam Bahasa Jawa dan sebaliknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan Bahasa Jawa untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung dalam Bahasa Jawa dalam kehidupan Masyarakat, seperti penamaan rupa bumi baik milik swasta maupun Pemerintah, ruang publik, fasilitas publik, dan tanaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Bahasa Jawa melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data tentang Bahasa Jawa yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan

Pemeliharaan Bahasa Jawa serta menyelesaikan permasalahannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “diplomasi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pengembangan Bahasa Jawa yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa Jawa dalam aktivitas dan sarana diplomasi budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa” adalah pengumuman secara publik hasil dari proses pengembangan Bahasa Jawa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “penyediaan media online” adalah perbuatan menyediakan media online berbasis Bahasa Jawa.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan” adalah cara untuk memberdayakan media cetak dan elektronik yang sudah ada sebagai upaya untuk pemertahanan Bahasa Jawa.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan media sosial” adalah perbuatan untuk memanfaatkan media sosial yang sudah ada untuk mengembangkan Bahasa Jawa.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan

lokal, aspek bunyi, bentuk, makna, dan struktur Aksara Jawa

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar” adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Aksara Jawa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah proses mengubah, gubahan bebas dari cerita lain tanpa merusak garis besar cerita.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan, untuk mengaktualisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Sastra Jawa di kehidupan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait karya Sastra Jawa antara lain melalui media massa, seminar, dan lokakarya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bentuk, makna, dan struktur Aksara Jawa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar” adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Aksara Jawa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan Aksara Jawa untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung dalam Aksara Jawa dalam kehidupan Masyarakat seperti penamaan rupa bumi baik milik swasta maupun Pemerintah, ruang publik, fasilitas publik, dan tanaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Aksara Jawa melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data tentang Aksara Jawa yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah cara pengembangan Aksara Jawa, misalnya dengan membuat huruf baru.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “diplomasi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pengembangan Aksara Jawa yang

dilakukan dengan menggunakan Aksara Jawa dalam aktivitas, produk budaya dan sarana diplomasi budaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyediaan media online” adalah perbuatan menyediakan media online berbasis Aksara Jawa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan” adalah cara untuk memberdayakan media cetak dan elektronik yang sudah ada sebagai upaya untuk pemertahanan akan Aksara Jawa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan” adalah perbuatan untuk memanfaatkan media sosial yang sudah ada untuk mengembangkan Aksara Jawa.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur” dalam pengajaran Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa melalui pendidikan adalah klasifikasi pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Yang dimaksud dengan “jenjang” dalam pengajaran Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa melalui pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan. sekolah menengah atas/kejuruan.

Yang dimaksud dengan “jenis” dalam pengajaran Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain
3. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

Huruf b

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi daerah untuk masyarakat, dan publik.

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Daerah dengan kementerian;
2. Pemerintah Daerah dengan lembaga non kementerian;
3. Pemerintah Daerah dengan Balai Bahasa dan Balai Pelestarian Nilai Budaya;
4. Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
5. Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara;
6. Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian; dan
8. Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Daerah dengan Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Huruf c

Kerjasama Daerah dengan daerah di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri adalah kerja sama yang dilakukan seperti Pemerintah Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri

Huruf d

Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Daerah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi atau lembaga internasional lainnya; dan
2. Pemerintah Daerah dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2